

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ASLI Proteksi Dini

### Tentang Produk Asuransi

ASLI Proteksi Dini merupakan produk Asuransi Tambahan milik dan diterbitkan oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA yang memberikan perlindungan asuransi terhadap 5 (lima) risiko kondisi Penyakit Kritis tahap awal dan 6 (enam) risiko kondisi Penyakit Kritis tahap lanjut serta manfaat Pengembalian Premi sebagai manfaat asuransi pilihan.

### Manfaat & Fitur Produk Asuransi

I. Manfaat asuransi yang akan Anda dapatkan melalui produk ini:

#### 1. Manfaat Penyakit Kritis

- Kondisi Penyakit Kritis Tahap Awal** sebesar 50% Uang Pertanggungan akan dibayarkan apabila Tertanggung terdiagnosis menderita salah satu kondisi Penyakit Kritis Tahap Awal.
- Kondisi Penyakit Kritis Tahap Lanjut** sebesar 100% Uang Pertanggungan akan dibayarkan apabila Tertanggung terdiagnosis menderita salah satu kondisi Penyakit Kritis Tahap Lanjut.

Tabel Pertanggungan Kondisi Penyakit Kritis ASLI Proteksi Dini

No	Kondisi Penyakit Kritis	Tahap Awal	Tahap Lanjut
1	Serangan Jantung	√	√
2	Kanker	√	√
3	Stroke	√	√
4	Gagal Ginjal	√	√
5	Penyakit Paru Kronis	√	√
6	Angioplasty	X	√

- Manfaat Pengembalian Premi** merupakan manfaat asuransi pilihan sebesar 100% dari total Premi yang sudah dibayarkan pada akhir Masa Pertanggungan. Manfaat ini akan dibayarkan ke rekening Anda yang telah didaftarkan pada saat pengajuan Polis ini.

#### II. Fitur Produk Asuransi

- Mata Uang: Rupiah.
- Premi: minimal Rp130.000,- per tahun.
- Uang Pertanggungan: minimal Rp50.000.000,- dan maksimal Rp500.000.000,-.
- Masa Pertanggungan: mengikuti syarat dan ketentuan Asuransi Dasar.
- Masa Pembayaran Premi: mengikuti syarat dan ketentuan Asuransi Dasar.
- Frekuensi pembayaran Premi: mengikuti syarat dan ketentuan Asuransi Dasar.

### Definisi/Istilah yang Digunakan

- Masa Tunggu (Waiting Period)** berarti masa di mana manfaat Penyakit Kritis tidak berlaku yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari pertama sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, manapun yang lebih akhir, kecuali Penyakit Kritis akibat Kecelakaan, sesuai dengan Ketentuan Khusus yang berlaku.
- Masa Bertahan Hidup (Survival Period)** berarti masa di mana Tertanggung bertahan hidup sejak terdiagnosis Penyakit Kritis yaitu 14 (empat belas) hari sejak Tertanggung menderita Penyakit Kritis.

### Pengecualian

Kami tidak akan membayar klaim atas manfaat Penyakit Kritis apabila terkait dengan salah satu kondisi sebagai berikut:

#### 1. Pengecualian Umum

Adanya suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis ini untuk mendapatkan Manfaat Asuransi Tambahan.

#### 2. Untuk Manfaat Penyakit Kritis:

- Kondisi Kesehatan Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-existing condition*);
- Penyakit Kritis terjadi selama Masa Tunggu, kecuali jika Penyakit Kritis tersebut secara langsung disebabkan karena Kecelakaan;
- Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Bertahan Hidup (*Survival Period*);
- Psikotik (gangguan kejiwaan), kelainan mental atau syaraf dan penyimpangan perilaku termasuk neurosis dan segala bentuk fisiologis atau psikosomatiknya;
- Penggunaan obat-obatan, narkotika, dan/atau bahan-bahan terlarang lainnya, minuman beralkohol dan/atau minuman keras lainnya, keracunan nikotin termasuk untuk tujuan rehabilitasi;
- Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada seni bela diri, *skydiving*, menyelam, mendaki, panjat tebing (buatan atau natural), arung jeram, *bungee jumping*, balap (dengan atau tanpa motor), sepeda, berkuda, berlayar (dengan atau tanpa layar), terbang layang, gantole dan/atau olahraga lainnya di udara;
- Kelainan bawaan dari lahir (kongenital);
- Kehamilan, melahirkan, keguguran serta semua komplikasinya;

- Terjangkit virus penurunan kekebalan tubuh terhadap penyakit *Human Immunodeficiency Virus* atau HIV) dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk sindroma kekurangan efek kekebalan tubuh terhadap penyakit (*Acquired Immune Deficiency Syndrome* atau AIDS) dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun, kecuali AIDS yang ditimbulkan dari transfusi darah;
- Cedera atau penyakit yang diakibatkan secara langsung maupun tidak langsung oleh perang, bahaya perang, atau keadaan darurat perang baik dinyatakan atau tidak, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan pemerintahan/kudeta;
- Percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak, hukuman mati oleh pengadilan, karena adanya suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan dilakukan oleh Tertanggung dan/atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan Manfaat Asuransi Tambahan;
- Ikut berpartisipasi atau berdinis dalam militer/angkatan bersenjata atau kepolisian;
- M) Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan non komersil, yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan penumpang komersil *Commercial Passenger Airline* tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur (*Charter Flight*) dan helikopter.

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas berlaku, kecuali dinyatakan lain oleh Kami secara tertulis.

## Ilustrasi Produk Asuransi

Bapak Bimo ingin menambahkan Rider ASLI Proteksi Dini tanpa pengembalian Premi dengan ilustrasi sebagai berikut:

Nama Pemegang Polis	Bapak Bimo
Nama Tertanggung	Bapak Bimo (Tertanggung Utama), Usia 35 Tahun
Uang Pertanggungan (UP)	Rp57.309.782,-

Masa Pertanggungan	10 tahun
Masa Pembayaran Premi	10 tahun
Premi Tahunan*	Rp1.145.100,-

### Ilustrasi Manfaat Penyakit Kritis



### Ilustrasi Manfaat Pengembalian Premi



### Ketentuan Sanggahan:

- Ilustrasi di atas hanya merupakan contoh jumlah pembayaran klaim manfaat asuransi dan jumlah manfaat asuransi yang akan dibayarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.
- Ilustrasi ASLI Proteksi Dini sesuai manfaat / plan yang Anda pilih dapat dilihat pada dokumen Simulasi/ilustrasi Personal Anda yang disediakan pada saat proses permohonan asuransi.

## Persyaratan & Cara Pengajuan Asuransi

- Pastikan bahwa Anda telah memiliki Asuransi Dasar ASLI Pelita Proteksi Pratama atau ASLI Pelita Proteksi Prima.
- Syarat dan ketentuan lainnya mengikuti syarat dan ketentuan Asuransi Dasar.
- Informasi mengenai risiko produk Asuransi Tambahan ini mengacu pada risiko Asuransi Dasar.

## Dokumen Pengajuan Klaim Wajib

Pengajuan klaim penyakit kritis wajib diajukan dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:

1. Asli formulir klaim Penyakit Kritis (Bagian 1 formulir klaim) yang telah diisi dengan jujur, benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis;
2. Asli Surat Keterangan Dokter klaim Penyakit Kritis (Bagian 2 formulir klaim) yang telah diisi oleh Dokter yang memeriksa;
3. Asli Berita Acara dari kepolisian atau legalisirnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk menerangkan Kecelakaan atau sebab-sebab yang tidak wajar lainnya, yang dapat menyebabkan Penyakit Kritis;

4. Fotokopi identitas dari Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang masih berlaku;
5. Fotokopi semua hasil pemeriksaan medis (termasuk namun tidak terbatas laboratorium, radiologi, obat); dan
6. Fotokopi halaman depan buku tabungan yang mencantumkan nomor rekening Pemegang Polis.

Kami berhak untuk meminta dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan pengajuan klaim (jika dibutuhkan oleh Kami).

## Informasi Tambahan

1. RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi ASLI Proteksi Dini ("Produk Asuransi") dan bukan merupakan bagian dari Polis.
2. Informasi mengenai manfaat Produk Asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Polis jika permohonan asuransi Anda disetujui.
3. Setelah pengajuan asuransi Anda disetujui serta Premi telah diterima oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA, Polis dalam bentuk digital atau elektronik akan dikirimkan ke alamat email Anda dan Ringkasan Polis dalam bentuk cetak akan dikirimkan ke alamat korespondensi Anda. Namun, apabila Anda menginginkan Polis dalam bentuk cetak untuk dikirimkan ke alamat korespondensi Anda, maka dikenakan biaya sebesar Rp75.000,-.
4. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
5. PT ASURANSI JIWA ASTRA dapat menolak permohonan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
7. PT ASURANSI JIWA ASTRA berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Premi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
8. Dalam hal PT ASURANSI JIWA ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT ASURANSI JIWA ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Anda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
9. Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA bertanggung jawab atas Produk Asuransi ini.
10. Premi sudah termasuk biaya komisi, biaya pemasaran dan biaya-biaya lainnya (jika ada).
11. Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Aplikasi Layanan Nasabah Astra Life dalam Genggaman



### myPortfolio

Gabungkan semua polis Astra Life kamu untuk kemudahan mengakses manfaat dan melihat portofolio perlindunganmu



### mye-Card

Akses e-card jadi lebih mudah untuk klaim di Rumah Sakit



### Download MyAstraLife di



### myClaim

Anti ribet untuk pengajuan klaim kamu



### myFund Value

Pantau portofolio dana unit link dalam satu aplikasi

## Layanan Pengaduan

1



### Pengaduan Lisan / Tertulis

Hubungi Contact Center Hello Astra Life (telepon/surat/email)

2



### Proses Penanganan Pengaduan

Dalam 5 hari kerja. Untuk pengaduan tertulis, maksimum 20 hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap dan benar, dan dapat diperpanjang maksimum 20 hari kerja jika diperlukan

3



### Penyelesaian Pengaduan

Secara lisan untuk pengaduan dari telepon. Tertulis untuk pengaduan melalui surat/email.

Dan atas penyampaian Penyelesaian Pengaduan tersebut:

- Jika Anda setuju, maka pengaduan selesai.
- Jika tidak setuju, maka pengaduan dapat disampaikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

## Penyelesaian Perselisihan

Konsumen atau perwakilan konsumen dapat memilih untuk melakukan penyelesaian perselisihan dan/atau pengaduan baik di luar pengadilan (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) atau pengadilan.

## Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

### Contact Center Hello Astra Life



**1500282**

Senin - Minggu, 24 jam

### E-mail & Whatsapp



hello@astralife.co.id



08952-1500282

Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB

### Website & Social Media

www.astralife.co.id

@f @t @a astralifeID

### Surat Menyurat & Walk-In Customer

#### PT ASURANSI JIWA ASTRA

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1

Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA

Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan